



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :12/Pdt.G/2014/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. KHAIRUNEDI LUBIS**, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **HELENA BR. SIMARMATA**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **SIMON MARPAUNG**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **ANDREAS HEDNRO MARPAUNG**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **DANIEL MARPAUNG**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT V** ;
6. **FEBRI RONALD MARPAUNG**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT VI** ;
7. **MONIKA MARPAUNG**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT VII** ;
8. **JAMILAH BAAFAL**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT VIII** ;
9. **KOK AN HARUN, ST.**, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT IX** ;
10. **ALARMA BR. SIMANJUNTAK**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT X** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ALBERTO LEO SIMARMATA**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT XI** ;
12. **PRETTY SIMARMATA**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT XII** ;
13. **HELENA ROSALINA SIMARMATA**, umur  $\pm$  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **PENGGUGAT XIII** ;

Dalam Hal ini para Penggugat diwakili oleh Kuasanya **H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH, BANDA HARO SAIFUDDIN, SH.MH dan RAFIDAH, SH** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Sudirman Eks. Merdeka No. 210 Telp./Fax (0634) 27814 Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2014;

## M E L A W A N

**PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN IV) Persero**, beralamat di Jln. Letjend Suprpto No. 2 Medan Sumatera Utara, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CP. SIREGAR, SH, GINDO NADAPDAP, SH, ABDULLAH M.AMIN, SH dan BONATUA PAKPAHAN, SH para Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Low Office SCP & Associates beralamat di jalan Akasia I Nomor 9A Karantina Sutomo Ujung Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 10 – 06 – 2014 Nomor : 12/Pen.Pdt.G/2014/PN.Mdl tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Mdl;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 11 – 06 – 2014 Nomor : 12/Pen.Pdt.G/2014/PN.Mdl tentang penentuan Hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;
3. Bukti-bukti dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah pula mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

## T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 04 Juni 2014 dengan Register Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2012/PN.Mdl telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah satu Hamparan seluas 66 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, dengan rincian luas masing-masing Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I (KHAIRUN NEDI LUBIS) memiliki sebidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alberto Leo
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 169 Tahun 2010

2. Bahwa Penggugat II (HELENA SIMARMATA) memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alberro Leo
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 243 tahun 2011

b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 234 tahun 2011

3. Bahwa Penggugat III (SIMON MARPAUNG) memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 241 tahun 2011

- b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kok An Harun

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 236 tahun 2011.

4. Bahwa Penggugat IV (ANDREAS HENDRO MARPAUNG) adalah pemilik bidang tanah sebagai berikut :

- a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kok An Harun
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 201 tahun 2010.

- b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah KHairul Nedi Lubis
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3708 tahun 2010.

- c. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alberto Leo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 190 tahun 2010.

5. Bahwa Penggugat V (DANIEL MARPAUNG) adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 204 tahun 2011.

b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pretty Simarmata

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 207 tahun 2011.

c. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina Simarmata
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 201 tahun 2011.

d. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KHairun Edi Lubis

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 211 tahun 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 192 tahun 2010.

6. Bahwa Penggugat VI (FEBRI RONALD MARPAUNG) adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 240 tahun 2011.

b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kok An Harun
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 242 tahun 2011.

c. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad Nazam
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 244 tahun 2011.

d. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendri Marpaung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 192 tahun 2010.

e. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Lubis
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simon Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3703 tahun 2010.

f. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KHairun Edi Lubis

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 197 tahun 2010.

7. Bahwa Penggugat VII (MONIKA MARPAUNG) adalah pemilik bidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 198 tahun 2010.

b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma Simanjuntak
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Bero



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 200 tahun 2010.

- c. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Harun
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 212 tahun 2011.

- d. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendro
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Simarmata

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3709 tahun 2010.

- e. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marmaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 205 tahun 2011.

8. Bahwa Penggugat VIII (JAMILAH BAAFAI) adalah pemilik bidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alberto Hendro
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 170 tahun 2011.

9. Bahwa Penggugat IX (KOK AN HARUN) adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Andreas Hendro
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Simon Marpaung
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Febri Ronald

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 220 tahun 2011.

10. Bahwa Penggugat X (ALARMA Br. SIMANJUNTAK) adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Febri Ronald
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Helena Simarmata
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Monika Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 182 tahun 2010.

b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jamilah Baafai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmad Nazam
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Helena Rosalina

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 246 tahun 2011.

c. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Febri Ronald
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alarma Simanjuntak
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alarma

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 232 tahun 2011.

d. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah KHairun Edi Lubis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Oskar Simarmata
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Nazam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3711 tahun 2010.

11. Bahwa Penggugat XI (ALBERTO LEO SIMARMATA) adalah pemilik sebidang tanah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Harun
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 179 tahun 2010.

12. Bahwa Penggugat XII (PRETTY SIMARMATA) adalah pemilik bidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 184 tahun 2010.

13. Bahwa Penggugat XIII (HELENA ROSALINA SIMARMATA) adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pertty Simarmata
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 183 tahun 2010.

2. Bahwa tanah seluas lebih kurang 66 Ha tersebut pada mulanya adalah termasuk tanah adat (ulayat) milik Masyarakat Desa Kampung Kapas seluas 200 Ha, dan berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Kampung Kapas tanggal 17 Juni 2006 maka sebagian dari tanah adat tersebut disepakati untuk dijual atau dialihkan kepada Pihak lain, dimana Hasil penjualannya akan digunakan untuk memperbaiki Ramin yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan tujuannya untuk mencegah terjadinya korban jiwa serta untuk memperlancar kembali roda perekonomian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat Kampung Kapas dengan kata lain dipergunakan untuk kepentingan umum, khususnya untuk seluruh warga Desa Kampung Kapas;

3. Bahwa dengan adanya Hasil Musyawarah Desa Kampung Kapas yang bertujuan mulia seperti diterangkan di atas, maka Penggugat I s/d Penggugat XIII menyanggapi untuk membelinya seluas 66 Ha sehingga tercapai kesepakatan untuk meleakukan jual beli atau pengalihHak atas tanah ulayat tersebut diHadapan Kepala Desa Kampung Kapas sebagaimana dituangkan dalam masing-masing Surat Pelepasan Hak dan PenyerahHak Ganti Rugi sebagaimana diuraikan yang tersebut di atas;
4. Bahwa jual beli tanah tersebut di atas telah memenuhi syarat terang dan tunai sesuai dengan ketentuan hukum adat, dan peraturan perundang-undangan oleh sebab itu pengalihHak atas tanah ulayat seluas lebih kurang 66 Ha dari Masyarakat Desa Kampung Kapas kepada Penggugat I s/d Penggugat XIII kemudian para Penggugat mengajukan peningkatan alas Hak kepemilikan para Penggugat ke Badan PertanaHak Nasional Kab. Mandailing Natal, dan pada tahun 2010 – 2011 BPN Mandailing Natal menerbitkan Sertipikat Hak Milik para Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan demikian alas Hak kepemilikan para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa dengan adanya alas Hak seperti diterangkan di atas, maka Penggugat I s/d Penggugat XIII, pada tahun 2007 mulai membuka, mengerjakan, dan menanam kelapa sawit di atas tanah seluas lebih kurang 66 Ha tersebut, sembari mengurus peningkatan alas Hak kepemilikan para Penggugat di BPN Mandailing Natal.
6. Bahwa sejak terjadinya pengalihHak atas tanah tersebut hingga Penggugat I s/d Penggugat XIII menanaminya dengan kelapa sawit tidak pernah mendapat gangguan atau keberatan dari Pihak manapun juga, namun betapa kagetnya Penggugat I s/d Penggugat XIII atas tindakan Tergugat melalui Ir. Syarifuddin Hasibuan selaku Manager Tergugat Proyek Madina A pada bulan Pebruari 2008 yang mengerahkan pekerja dan alat-alat berat untuk merusak (membongkar) tanaman kelapa sawit, memasang patok tanah dan membuat terasering serta menanam kembali kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat I s/d Penggugat XIII, seluas 66 Ha tersebut yang terletak di desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatas dengan : tanah Pretty Simarmata/Penggugat XII, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung/Tanah Penggugat V,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah KHairun Ecii Lubis/Penggugat I/ Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/ Penggugat VI/Tanah Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Alberto Leo Simarmata/Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/Tanah/Tanah Adel Berg Simarmata.

Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai OBJEK PERKARA.

7. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIII telah berulang kali meminta agar Tergugat menghentikan kegiatannya di atas Objek Perkara dan mencoba meminta penjelasan mengapa Tergugat berbuat demikian, namun tidak mendapat tanggapan yang berarti dari Tergugat, sehingga Penggugat I s/d Penggugat XIII melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Kepolisian Resor Mandailing Natal, namun demikian Tergugat tetap menguasai dan melaksanakan kegiatan di atas Objek Perkara/tanah milik Penggugat I s/d Penggugat XIII tersebut hingga saat ini dengan menanam dengan kelapa sawit.
8. Bahwa oleh karena niat Penggugat I s/d Penggugat XIII untuk bermusyawarah dengan Tergugat mengalami jalan buntu, maka untuk mempertahankan Hak atas tanah seluas lebih kurang 66 Ha tersebut terpaksa Penggugat I s/d Penggugat XIII memilih jalan terakhir dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
9. Bahwa setelah Penggugat I s/d Penggugat XVII memperoleh informasi dan data-data dari instansi terkait, ternyata Tergugat ada memperoleh Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Kecamatan Batahan, dan sudah berakhir tahun 2010, namun tidak menyentuh Desa Kampung Kapas yang berada di wilayah Kecamatan Batahan tersebut, atau dengan kata lain izin lokasi yang diperoleh Tergugat berada diluar wilayah hukum Desa Kampung Kapas;
10. Bahwa menurut hukum Izin Lokasi yang dimiliki Tergugat bukan bukti alas Hak kepemilikan atas tanah, di samping itu Tergugat belum pernah melakukan jual beli, memberi ganti rugi atau bermusyawarah dengan Masyarakat Desa Kampung Kapas maupun dengan Penggugat I s/d Penggugat XIII untuk memperoleh objek perkara seluas kurang lebih 66 Ha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh sebab itu Tergugat tidak memiliki dasar hukum atau alas Hak untuk menguasai Objek perkara seluas kurang lebih 66 Ha tersebut;

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang dengan sewenang-wenang menguasai, merusak tanaman kelapa sawit, memasang patok tanah, membersihkan dan membuat terasering dan menanam kembali kelapa sawit di atas Objek Perkara tanah milik Penggugat I s/d Penggugat XIII seluas lebih kurang 66 Ha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang merugikan Penggugat I s/d Penggugat XIII baik materil maupun moril;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat Harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah seluas lebih kurang 66 Ha tersebut kepada Penggugat I s/d Penggugat XIII dalam keadaan baik dan kosong tanpa ikatan dan beban apapun di atasnya.
13. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini juga didasarkan kepada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 219/PID.B/2009/PN.Mdl dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Terdakwa Manager Tergugat Proyek Madina A Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan MM, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:
  - **Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN-IV) ada memperoleh lahan seluas 15.000 Ha dari Pemerintah Daerah dengan dasar pemberian Izin Lokasi pada tahun 2006 untuk pembentukan perkebunan Kelapa sawit di Daerah Kahupaten Madina;**
  - **Bahwa Terdakwa selaku Maneger Proyek Madina, pada PTPN IV tersebut ditugaskan oleh pimpinan untuk memhuka lahan tersebut untuk dijadikan kebun sawit.**
  - **Bahwa lahan tersebut oleh atasan terdakwa selaku Maneger Proyek di instruksikan secara lisan agar segera dibuka, sehingga terdakwa selaku maneger proyek menunjuk CV Sempana Karya selaku rekanan untuk membuka lahan tersebut guna untuk diimas tumbang dan menanaminya dengan kelapa sawit.**
  - **Bahwa ternyata sewaktu petugas CV Sempana Karya mengerjakan lahan tersehut untuk dibersihkan / imas tumbang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan membuat blok dan jalan guna untuk bisa ditanamin pohon sawit, ternyata ada lahan saksi korban dan temannya yang diperoleh pada tahun 2007 dari warga masyarakat dengan jalan ganti rugi dirusak tanaman sawitnya seluas 3 Ha sehingga korban dan kawan-kawan mengalami kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan lahan selebihnya diserobot dan dikuasai sekitar 200 Ha;*

- *Bahwa luas lahan yang dibuka PTPN-IV kurang lebih 15.000-Ha, sesuai izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemkab Madina;*
- *Bahwa pembukaan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat yang diborongan Tergugat kepada CV. Sempana Karya selaku rekanan Tergugat/PTPN-IV atas penunjukkan terdakwa selaku Manager Proyek;*
- *Bahwa setahu terdakwa lahan tersebut dari Hutan HPH, yang di take over PT. AAN seluruhnya kepada PTPN-IV, akan tetapi status lahan tersebut berbeda-beda, ada HGU, dan ada Izin Lokasi;*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan sesuai dengan izin lokasi yang diberikan Pemkab Madina;*
- *Bahwa sebelum pemhukaan lahan tersebut, telah dilakukan sosialisasi Izin Lokasi dengan mengundang Kepala Desa setempat, bahkan sudah diheri uang pago-paga;*

Berdasarkan fakta - fakta Hukum tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah memutus dan mengadili perkara Tergugat: dengan amarnya :

## MENGADILI

1. Menghukum terdakwa H. Amir Syarifuddin Hasibuan terbukti melakukan perbuatan memerintahkan CV Sempana Karya untuk melaksanakan pekerjaan membuka lahan baru eks Paket IV, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Pidana.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging).
3. Memulihkan Harkat, martabat serta kedudukan dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) pokok tanaman kelapa sawit, dikembalikan kepada saksi korban.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan No. 1053 K/Pid/2011 tanggal 03 Oktober 2011, telah memutus dan mengadili perkara Terdakwa dengan amarnya :

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No : 219/Pid.B/PN. Mdl tanggal 01 April 2010.

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan".
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan, MM tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) pokok tanaman kelapa sawit dikembalikan kepada saksi.
15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* juga didasarkan Putusan Pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan ini diajukan Penggugat adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan sebagai alat bukti adalah merupakan bukti yang kuat dan sempurna.
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Penggugat, maka Penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah menderita kerugian secara materil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
17. Bahwa Penggugat tidak perlu menguraikan rincian kerugian Penggugat tersebut, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai fakta-fakta hukum, sebagaimana yang tertera dalam Halaman 10-11 Salinan Putusan PN. Madina No. 219/Pid/2009/PN.Mdl tanggal 23 Maret 2010; Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1053 K/PID/2011 tanggal 03 Oktober 2011; dimana atas alasan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan selaku Manager Tergugat Proyek Madina A telah menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dan menghukum Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.

18. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan alat bukti Surat yang kuat dan sempurna; maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 219/Pid.B/2009/PN.Mdl tanggal 23 Maret 2010 Jo. Putusan MA No. 1053 K/PID/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan oleh Tergugat.
19. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasar kepada Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup berdasar agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan putusan perkara *a quo* secara serta merta, untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik, dan kosong tanpa beban apapun di atasnya, dan membayar seluruh kerugian materil para Penggugat, sehingga para Penggugat dapat membangun kembali kebun Penggugat yang telah dikuasai dan di rusak Tergugat tersebut.
20. Bahwa disamping kerugian materil sebagaimana yang diuraikan dalam posita diatas, para Penggugat juga telah menderita kerugian berupa keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh jika tanaman sawit milik Tergugat tersebut tidak dirusak oleh Tergugat dengan rincian sebagai Rp. 2.000.000,- /perbulan x 3,5 Ha=Rp 7.500.000,-/perbulan terhitung sejak bulan Mei 2012 dimana tanaman sawit tersebut sudah berumur  $\pm$  4 tahun dan sudah mulai panen / menghasilkan sehingga Tergugat cukup berdasar di hukum untuk mengganti keuntungan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- / setiap bulan kepada Penggugat, terhitung bulan Mei 2012 hingga Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*.
21. Bahwa untuk menjamin pembayaran oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak sia-sia atau ilusi belaka, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap objek perkara dan Harta tidak bergerak milik Tergugat berupa, 1 (satu) unit kantor Tergugat yang terletak di Jalan Letjend. Suprato No. 2 Medan Sumatera Utara beserta aset tidak bergerak milik Tergugat yang ada di Kab. Mandailing Natal.
22. Bahwa sudah berjalan sekitar tiga tahun sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat tidak punya itikat baik untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat, agar Penggugat dapat kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun kebun Tergugat tersebut dengan menanaminya dengan tanaman sawit, maka jalan satu-satunya menyelesaikan ganti rugi tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

23. Berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan diatas Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk memanggil kami kedua belah Pihak yang berperkara agar Hadir dalam persidangan pada waktu yang ditetapkan untuk itu, seraya memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amarnya ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dengan hukum bahwa OBJEK PERKARA seluas 66 Ha yang terletak di desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas :
  - Sebelah barat berbatas dengan : tanah Pretty Simarmata, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung.
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah KHairun Edi Lubis/Penggugat tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI/Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas H Marpaung/Penggugat IV.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Alberto Leo Simarmata/tanah Daniel Marpaung/Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/tanah Oscar Simarmata/Tanah Adel Berg Simarmata.

Adalah sah menurut hukum tanah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum alas Hak para Penggugat atas OBJEK PERKARA yaitu :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 169 tahun 2010 an. KHairunedi Lubis/Penggugat I;
  2. Sertipikat Hak Milik No. 234 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;
  3. Sertipikat Hak Milik No. 243 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 241 tahun 2011 an, Simon Marpaung/Penggugat III;
5. Sertifikat Hak Milik No. 236 tahun 2011 an. Simon Marpaung Penggugat III;
6. Sertipikat Hak Milik No. 201 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung Penggugat IV;
7. Sertipikat Hak Milik No. 3708 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
8. Sertipikat Hak Milik No. 190 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung / Penggugat IV;
9. Sertipikat Hak Milik No. 204 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
10. Sertipikat Hak Milik No. 207 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
11. Sertipikat Hak Milik No. 210 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
12. Sertipikat Hak Milik No. 211 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
13. Sertipikat Hak Milik No. 192 tahun 2010 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
14. Sertipikat Hak Milik No. 240 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
15. Sertipikat Hak Milik No. 242 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
16. Sertipikat Hak Milik No. 244 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
17. Sertipikat Hak Milik No. 193 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
18. Sertipikat Hak Milik No. 3703 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
19. Sertipikat Hak Milik No. 197 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
20. Sertipikat Hak Milik No. 198 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
21. Sertipikat Hak Milik No. 200 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
22. Sertipikat Hak Milik No. 212 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik No. 3709 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
24. Sertipikat Hak Milik No. 205 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
25. Sertipikat Hak Milik No. 170 tahun 2011 an. Jamilah Baafai/Penggugat VIII;
26. Sertipikat Hak Milik No. 220 tahun 2011 an. Kokan Harun/Penggugat IX.
27. Sertipikat Hak Milik No. 182 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
28. Sertipikat Hak Milik No. 246 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
29. Sertipikat Hak Milik No. 232 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
30. Sertipikat Hak Milik No. 3711 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
31. Sertipikat Hak Milik No. 179 tahun 2010 an. Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI;
32. Sertipikat Hak Milik No. 184 tahun 2010 an. Pretty Simarmata/Penggugat XII;
33. Sertipikat Hak Milik No. 183 tahun 2010 an. Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII;

Adalah sah dan berkekuatan hukum.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat (PTPN IV Pesero) yang telah menguasai objek perkara dan menanaminya dengan kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat (PTPN IV Pesero) untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ikatan dan beban apapun di atasnya.
6. Menghukum Tergugat dan membayar Ganti Rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang seharusnya di peroleh Penggugat dari Hasil sawit yang dirusak Tergugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung mulai bulan Mei 2012 hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini tetap sah dan berkekuatan hukum.
9. Menyatakan dengan hukum putusan dalam diktum ketiga dan keempat dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta segera setelah putusan diucapkan.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Subsidiar :**

Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada Hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat juga datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah Pihak yang berperkara melalui proses Mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Vini Dian Afrilia.P,SH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Mediator akan tetapi proses mediasi dimaksud tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isi gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-

## **DALAM EKSEPSI:**

### **1. Eksepsi Kompetensi Absolut (tentang wewenang mengadili)**

- Bahwa dalam petitum Gugatannya Halaman 16 (enam belas) point 3 (tiga) dan menjadikannya sebagai salah satu objek dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak milik yang dimiliki oleh Para Penggugat, adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali;
- Bahwa yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat adalah Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Hal tersebut di atas berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah masuk kedalam obyek sengketa Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik dipusat maupun di daerah"*. Selanjutnya dalam Undang – Undang yang sama pasal 1 angka 9 yaitu *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. dan Pasal 10 menerangkan bahwa *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

- Bahwa ternyata objek Gugatan penggugat adalah Sertipikat Hak milik yang merupakan objek dari keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal dan Para Penggugat merasa dirugikan sebagaimana posita yang didalilkan dalam Gugatannya, maka oleh karenanya Gugata para penggugat Harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena secara kompetensi merupakan Kewenangan abstrak dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

## 2. Eksepsi Kompetensi Relatif

- Bahwa berdasarkan kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dikarenakan berdasarkan kompetensi domisili Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat adalah salah alamat atau keliru.
- Berdasarkan kompetensi Relatif yang berhak dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Medan, bukan Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
- Bahwa dengan jelas Pihak yang ditarik dalam Gugatan Penggugat adalah Tergugat yaitu PTPN IV (persero) yang beralamat dan berdomisili di Jalan Letjend Suprpto No. 02 Medan.
- Bahwa berdasarkan kompetensi Relatif, Penggugat dengan jelas dan nyata telah keliru mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugatberdomisili di Medan, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru, maka patut dan berdasarkan Gugatan Para Penggugat agar ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima,;

### **3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).**

- Bahwa lahan diusahakan dan dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah merupakan lahan kosong yang langsung dikuasai oleh Negara belum ada satu keputusan surat kepemilikan oleh siapapun yang memilikinya, sehingga berdasarkan izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat maka Tergugat melalui manajer unit melakukan penanam kelapa sawit berdasarkan izin-izin yang telah dimiliki Tergugat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan sesuai dengan izin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan Pemerintah Daerah Mandailing Natal;
- Bahwa pembukaan lahan tersebut telah dilakukan sosialisasi dengan mengundang Kepala Desa;
- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki alas Hak yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Mandailing Natal,;

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya Pihak-Pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo antarlain Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan Kepala Desa Batahan. Kurangnya Pihak yang ditarik dalam gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat kurang Pihak atau tidak lengkap;

### **4. Gugatan Penggugat sudah Ne Bis In Idem**

Bahwa kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah diajukan Putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap kasus ini tidak boleh lagi diajukan gugatan baru atau memperkarakannya kembali;

Bahwa Para Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat dengan para Penggugat dan Tergugat serta objek gugatan yang sama, yang mana gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor : 277/Pdt.G/PN.Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang putusannya menolak gugatan para Penggugat untuk seluruh gugatan para penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 1917 KUHPerdara, intisari dari ketentuan tersebut menyatakan:

- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengandalil (dasar hukum) yang sama yangdiajukan oleh dan terhadap Pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalamgugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem*;
- Oleh karena itu Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 588K/Sip/1973 tanggal 03 Oktober 1973 yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan Pihak-Pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 September 1970, Nomor : 350K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga putusan tersebut Harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

## 5. Gugatan Penggugat Obscur Libel

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dalil Gugatan

Bahwa Posita atau *fundamentum petendi* para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat dimana Para Penggugat tidak mampu menunjukkan dasar hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat selain itu, Para Penggugat menyatakan perihal Gugatan sengketa Hak Milik yang mana Hal ini tidak dikenal dalam perkara perdata. Perkara Perdata Hanya mengenal Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi dengan demikian gugatan Para penggugat tidak memenuhi syarat formil dari gugatan;

- b. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat Hanya menyebutkan luas tanahnya 20.000 M2 dengan tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar dari tanah yang menjadi objek sengketa.;

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo penyebutan letaknya tidak jelas dan ukurannya panjang dan lebarnya tidak jelas. Surat Gugatan yang tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah yang tidak jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979.;

- c. Bahwa Penggugat juga dengan telah sengaja mengaburkan atas Hak kepemilikannya dan urutan peristiwa hukum yang seolah-olah sudah mempunyai alas Hak yaitu Sertipikat Hak milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Mandailing Natal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat melakukan penanaman Kelapa sawit di lokasi objek Perkara adalah pada tahun 2006 berdasarkan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

Akan tetapi dalam posita point 5 (lima) Penggugat mempunyai alas Hak atas objek perkara pada tahun 2007 dan kemudian memiliki Sertipikat Hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Mandailing Natal tahun 2010 - 2011;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan perkara Para PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 2-3 Halaman 10 adalah tidak logis dan tidak tepat masyarakat yang menjual tanah perkara tersebut tidak dapat menunjukkan alas haknya. Dengan demikian penjual tanah tidak dapat menentukan status tanahnya. Tergugat memperoleh tanah tersebut adalah sah menurut hukum karena Tergugat memperoleh objek perkara adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan juga berdasarkan izin yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Bahwa dalam dalil Poin 4 Halaman 11 Para Pengugat mendalilkan telah mendapatkan Sertipikat kepemilikan tanah sebagaimana telah Para Penggugaturai dalam batas dan letak tanah yang mana Sertipikat tersebut diterbitkan antara kurun waktu tahun 2010-2011 dimana pada saat itu Tergugat telah menanam tanaman kelapa sawit di dalam tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 2006 berdasarkan izin yang telah dimiliki Tergugat Pererbitan Sertipikat terhadap tanah yang dikuasai oleh Pihak lain adalah suatu tindakan yang keliru dan perbuatan itu yang bertentangan dengan hukum, khususnya undang-undang pendaftaran tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam dalil Poin 5-8,10 dan 11 Halaman 11-14 adalah Hanya alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, Para Penggugat berupaya menggiring opini seolah-olah Para Penggugat mempunyai alas Hak atas pengelolaan lahan sengketa tersebut. di dalam Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 227/Pdt.G/2008/PN.Mdn telah terang dan jelas bahwa Gugatan Para Penggugat di tolak baik di Tingkat Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, Para Penggugat berupaya menerbitkan Sertipikat dengan tidak mengindahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Tindakan Para Penggugat tersebut sangat berpotensi merugikan Negara. Oleh karena itu, adalah sangat berdasar dan berasalan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan Para Pengugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan izin asal hak perkebunan kepada Tergugat untuk jenis kelapa sawit seluas  $\pm$  15.900 Ha, terletak:
- Di Kecamatan Lingga Bayu seluas  $\pm$  5000 Ha
  - Di Kecamatan Batahan seluas  $\pm$  10.300 Ha
  - Di Kecamatan Natal seluas  $\pm$  600 Ha
- (keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/151/K/200 tanggal 28-03-2007)
- Dengan demikian, Tergugat menguasai tanah tersebut adalah sah menurut hukum sehingga Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 9 Halaman 12 adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar serta sangat ilusionir. Akurasi dari data yang disebutkan Para Penggugat sangat diragukan keberadaan dan kebenarannya. Tergugat menguasai tanah sesuai dengan luas izin usaha yang dimiliki Tergugat;
9. Bahwa dalil Para Penggugat Poin 12 Halaman 13 yang memerintahkan agar Tergugat mengosongkan lahan dan menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat adalah dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum. Tergugat menguasai dan mengusahai lahan sengketa secara sah menurut hukum sebagaimana Tergugat uraikan dalam jawaban sebelumnya;
10. Bahwa dalil Para Penggugat poin 13 s/d 19 (laman 13-15) merupakan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara a quo. Sehingga sangat beralasan jika Majelis Hakim menolak dalil-dalil Para Pengugat dengan alasan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap obyek perkara Penggugat juga telah melakukan Gugatan dengan Register Perkara Nomor : 227/Pdt.G/2008/PN.Mdn dimana Gugatan dari Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim dan sudah mempunyai hukum, sehingga tidakberasalasan hukum jika gugatan ini diperiksa kembali dalam persidangan ini;
2. Bahwa Tergugat menguasai dan mengusahai lahan yang menjadi objek sengketa dengansah, sehingga tidak ada alasan dari Para Penggugat menyatakan dirinya sebagaPihakyangdirugikan dalam perkara a quo;
3. Bahwa tidak menjadi alasan hukum bagi Para Penggugat yang dapat mengenyampingkanasas ne bis in idem akibat adanya perkara pidana sebagaimana yang para Penggugat dalilkan dalam perkara a quo.;
11. Bahwa dalil Penggugat poin 15 Halaman 15 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi tidak terbantahkan oleh Tergugat karena Putusan Pengadilan sebagai alat bukti adalah merupakan bukti kuat dansempurna adalah sangat keliru;  
Bahwa dalam Pasal 164 HIR alat bukti terdiri: alat bukti tulisan, alat bukti dengan saksi,persengketaan, pengakuan, dan sumpah.  
Bahwa hingga saat ini belum ada satupun sumber hukum yang menyebutkan bahwa putusan Pengadilan menjadi alat bukti sempurna. Sehingga dalil Para Penggugat ini Haruslah ditolakkarena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poin 16,20 Halaman 15 telah dijawab dengan tegasdalam jawaban Tergugat sebelumnya sehingga Tergugat tidak perlu diulangi lagi dalam jawaban ini.  
Bahwa sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum jika Para Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat menguasai lahan dengan berdasarkan hukum dan sah menurut hukum.
13. Bahwa karena Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum mengajukangugatan ini, serta tidak ada kerugian dari Pihak Peaggugat sehingga tidak beralasan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas benda tidak bergerak milik Tergugat. Dengan demikian dalil para penggugat ini Haruslah ditolak;
14. Bahwa seluruh dalil Para Penggugat yang menyatakan dirinya mengalami kerugianmerupakan dalil yang sangatmenyesatkan dan ilusionir. Tergugaat sebagai Badan Usaha MilikNegara (BUMN) merupakan perusahaan yangtaat hukum, sehingga seluruh kegiatan Tergugatkhususnya penguasaan atas tanah untuk tanah perkebunan Hal itu didasarkan pada hukumdan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian seluruh dalil para Penggugat yang menyatakan dirinya dirugikan Haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa dengan telah dimilikinya izin atas nama Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalilhukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyetakan Gugatan para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat;
3. Menghukum para PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 19 November 2014 dan Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 11 Desember 2014. Replik Para Penggugat maupun Duplik dari Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang sesuatu Hak, dan Tergugat menyangkal Hak tersebut, maka berdasarkan pasal 283 RBg Para Penggugat dibebani beban pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :-

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.169 tahun 2010 an. KHairunedi Lubis, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**
2. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.234 tahun 2011 an. Helena Simarmata, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.243 tahun 2011 an.Helena Simarmata, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**
4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.241 tahun 2011 an.SimonMarpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.236 tahun 2011 an.SimonMarpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**
6. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.201 tahun 2010 an.AndreasHendroMarpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-6**
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.3708 tahun 2010 an. AndreasHendro Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**
8. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.190 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**
9. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.204 tahun 2011 an. Daniel Marpaung ,yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**
10. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.207 tahun 2011 an.Daniel Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-10** ;
11. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.210 tahun 2011 an.Daniel Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya,Selanjutnya diberi tanda bukti **P-11** ;
12. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.211 tahun 2011 an.Daniel Marpaung yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.192 tahun 2010 an. Daniel Marpaung yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13** ;
14. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.240 tahun 2011 an.Febri RonaldMarpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-14** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.242 tahun 2011an. Ferbri Ronald Marpaung,yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti **P-15** ;
16. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.244 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti **P-16** ;
17. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.193 tahun 2010 an. Febri RonaldMarpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 3703 tahun 2010 an. Febri RonaldMarpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti **P-18** ;
19. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.197 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19** ;
20. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.198 tahun 2010 an. Monika Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;
21. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.200 tahun 2010 an. Monika Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.212tahun 2011 an. Monika Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-22** ;
23. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.3709 tahun 2010 an. Monika Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-23** ;
24. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.205 tahun 2011 an. Monika Marpaung, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya Selanjutnya diberi tanda bukti **P-24** ;
25. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.170 tahun 2011an. Jamilah Baafai, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-25** ;
26. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.220 tahun 2011 an. Kokan Harun, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.182 tahun 2010 an.Alarma Br.Simanjuntak, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-27** ;
28. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.246 tahun 2011an.Alarma Br.Simanjuntak, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-28** ;
29. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.232 tahun 2011 an. Alarma br.Simanjuntak, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-29** ;
30. Foto Copy Sertipikat HakMilikNo.3711 tahun 2010an.Alarma br.Simanjuntak, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-30** ;
31. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.179 tahun 2010 an. Alberto Leo Simarmata, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-31** ;
32. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.184 tahun 2010an. Pretty Simarmata, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-32** ;
33. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.183 tahun 2010 an. Helena Rosalina Simarmata, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-33** ;
34. Foto Copy Laporan Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Utara bersama dengan Biro PemerintaHanan Umum Setda Provsu, Kanwil BPN Provsu, Kakan BPN Kab.Madina, Direksi PTPN IV, Kakanwil I PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Medan, Masyarakat Desa Banjar Aur dan Kuasa Hukum Masyarakat Banjar Aur tanggal 20 Maret 2013, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan Fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-34** ;
35. Foto Copy Kaplingan yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik ke BPN Madina oleh KHairunnedi Lubis dkk, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **P-35** ;
36. Foto Copy Surat Hasil Musyawarah Desa Kampung Kapas tertanggal 20 Juni 2006, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-36** ;
37. Foto Copy Surat Pelepas Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No. 140-58/KD-KK/2007 tertanggal 04 Juni 2007, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-37** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-59/KD-KK/2007 tertanggal 24 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-38** ;
39. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-43/KD-KK/2007 tertanggal 05 Juli 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-39** ;
40. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-52/KD-KK/2007 tertanggal 05 Juli 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-40** ;
41. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-41/KD-KK/2007 tertanggal 05 Juli 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-41** ;
42. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-42/KD-KK/2007 tertanggal 10 Juli 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-42** ;
43. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-34/KD-KK/2007 tertanggal 04 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-43** ;
44. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-50/KD-KK/2007 tertanggal 27 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-44** ;
45. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-51/KD-KK/2007 tertanggal 05 Juli 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-45** ;
46. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-37/KD-KK/2007 tertanggal 24 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-46** ;
47. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-38/KD-KK/2007 tertanggal 27 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-47** ;
48. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No. 140-46/KD-KK/2007 tertanggal 04 Juni 2007, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-48** ;
49. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-47/KD-KK/2007 tertanggal 24 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-49** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-35/KD-KK/2007 tertanggal 04 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-50** ;
51. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-48/KD-KK/2007 tertanggal 24 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-51** ;
52. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-49/KD-KK/2007 tertanggal 27 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-52** ;
53. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-39/KD-KK/2007 tertanggal 27 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-53** ;
54. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-40/KD-KK/2007 tertanggal 05 Juli 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-54** ;
55. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-44/KD-KK/2007 tertanggal 04 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-55** ;
56. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-45/KD-KK/2007 tertanggal 04 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-56** ;
57. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-60/KD-KK/2007 tertanggal 27 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-57** ;
58. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-61/KD-KK/2007 tertanggal 27 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-58** ;
59. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-56/KD-KK/2007 tertanggal 24 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-59** ;
60. Foto Copy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No.140-57/KD-KK/2007 tertanggal 24 Juni 2007, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-60** ;
61. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Kapas No.140/031 KD-KK-V.2014 beserta lampirannya tanggal 03 Mei 2014, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-61** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto Surat Perjanjian Pengelolaan Kebun atas nama Dr. Simon Marpaung, Helena Simarmata, H.KHairunnedi Lubis, Oskar Simarmata, sebagai Pihak I dengan Drs, Ignasius Sago sebagai Pihak II tanggal 15 Februari 2012, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-62** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 jo PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing :

1. **Saksi Wazirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai lahan yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal seluas lebih kurang 66 Ha (enam puluh enam hektar);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa bentuk lahan yang diperkarakan tersebut adalah sebagian tanah darat dan sebagian lagi tanah sawah;
- Bahwa saksi lupa berapa luas masing-masing lahan Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan sengketa tersebut adalah Para Penggugat;
- Bahwa adapun cara Para Penggugat memperoleh tanah tersebut adalah dengan cara ganti rugi dari masyarakat yaitu antara lain yang saksi ingat nama-namanya adalah Pak Jidan, Bardan, AsHari, Abdul Hakim, Abdul Azim, Warna Ali, Abdul Hanim Sah, Zul Kadi dan yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dahulunya lahan tersebut ada dibuka sendiri oleh masyarakat dengan diatani padi kemudian lahan tersebut sempat ditinggal sejak tahun 1986 dan pada tahun 2004 dibuka kembali oleh masyarakat lalu pada tahun 2006 dialihkan kepada Para Penggugat dan mulai saat itu Para Penggugat langsung mengelola lahan tersebut;
- Bahwa saksi ada dilibatkan dalam proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 2008 hingga sekarang adalah PTPN IV dan saksi tidak tahu apakah PTPN IV ada izin untuk menguasai tanah perkara tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang ada diatas tanah perkara sekarang adalah tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh PTPN IV dan Para Penggugat secara tumpang tindih;
- Bahwa pada waktu PTPN IV menanami kelapa sawit tersebut masyarakat ada merasa keberatan dan membuat laporan;
- Bahwa pada saat PTPN IV menanami lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit tidak ada izin atau pemberitahuan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menekan surat pembebasan tanah antara PTPN IV dengan Bupati Mandailing Natal dan sepengetahuan saksi secara Administrasi tidak ada tanah PTPN IV di Kampung Kapas (Batahan);
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tidak pernah menerima uang pago-pago dari PTPN IV;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kerja sama antara PTPN IV dengan PT Agro Andalas Nusantara (AAN);
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Para Penggugat menanami lahan sengketa tersebut sejak tahun 2006 dan Hal tersebut didasari karena Para Penggugat telah mengganti rugi dari warga masyarakat;
- Bahwa kelapa sawit yang ada diatas tanah perkara sekarang telah berbuah dan itu adalah milik dari PTPN IV dan Para Penggugat karena mereka menanaminya secara tumpang tindih;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang diganti rugi oleh Penggugat I adalah seluas 8 Ha (delapan hektar) sedangkan Penggugat yang lain masing-masing seluas 2 Ha (dua hektar) dan ada yang juga yang lebih dari itu;
- Bahwa dahulunya ketika saksi sebagai Kepala Desa tanah perkara ini adalah masuk wilayah desa saksi dan tidak pernah diganti rugi kepada selain Para Penggugat namun saksi sudah lupa berapa jumlah ganti ruginya;
- Bahwa pada waktu diganti rugi oleh Para Penggugat lahan tersebut sebagiannya dalam keadaan kosong dan Hanya ada pohon pinang tetapi tidak diurus;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu dulu perkara ini sudah pernah disidangkan Penggugat yang dulu dengan Penggugat sekarang adalah sama;
- Bahwa Para Penggugat ada memohon kepada saksi untuk mengurus surat Pengantar dalam pengurusan Sertipikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Zakparin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekdes Kampung Kapas sejak tahun 1996 s/d tahun 2002 sedangkan Kepala Desa Kampung Kapas pada tahun 2004 adalah Wazirman;
- Bahwa masyarakat Desa Kampung Kapas dapat memiliki tanah ulayat atas izin dari Kepala Desa dan tanah ulayat tersebut dapat pula diganti rugikan kepada orang lain berdasarkan Hasil musyawarah masyarakat Desa Kampung Kapas yang uangnya digunakan untuk masyarakat;
- Bahwa masyarakat Kampung Kapas pernah menyerahkan tanah kepada Para Penggugat dengan cara ganti rugi per hektarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk perbaikan rambin;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan tanah ulayat yang saksi kelola sebelumnya kepada Para Penggugat yaitu Helena Simarmata dan Simon Marpaung dengan cara ganti rugi pada tahun 2006 atas dasar Hasil musyawarah dari masyarakat dimana sebelum diganti rugi saksi ada menanam tanah tersebut dengan tanaman muda;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut atas keputusan rapat masyarakat yang sebagiannya digunakan untuk merehab rambin yang rusak;
- Bahwa adapun luas tanah yang diserahkan tersebut kepada Para Penggugat adalah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) dan Hal tersebut diketahui oleh Kepala Desa saat itu yaitu saksi Wazirman dan tidak ada orang lain yang mengklaim tanah sebelum diserahkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keputusan musyawarah masyarakat untuk menyerahkan tanah kepada Pihak PTPN IV;
- Bahwa pada saat diganti rugi oleh Para Penggugat tanah tersebut belum ada sertifikatnya namun saat ini sudah ada atas nama Para Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada peralihan tanah kepada orang lain di Desa Kampung Kapas setelah tahun 2009;
- Bahwa pada saat itu Para Penggugat mengganti rugi tanah tersebut secara perseorangan dan saksi juga ikut menerima uang ganti rugi dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu PTPN IV mengambil alih tanah yang diganti rugi oleh Pihak PT. Agro Andalas Nusantara (AAN);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat penyerahan tanah dari masyarakat Desa Kampung Kapas kepada PT. AAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada izin dari Pihak Para Penggugat kepada Pihak PTPN IV untuk menanam kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanen kelapa sawit dilahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Zakri Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kampung Kapas sejak lahir;
- Bahwa pada tahun 2006 pernah terjadi penyerahan tanah ulayat Desa Kampung Kapas dengan cara ganti rugi kepada Para Penggugat berdasarkan Hasil musyawarah masyarakat Desa Kampung Kapas dimana uang ganti rugi tersebut digunakan untuk perbaikan rambin sepanjang 120 meter yang telah rusak berat dan saksi ada ikut dalam musyawarah tersebut selaku tokoh masyarakat dan masih aktif hingga saat ini;
- Bahwa selain untuk memperbaiki rambin uang ganti rugi digunakan pula untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa saat itu masyarakat setuju tanah ulayat bekas olahan masyarakat Desa Kampung Kapas diganti rugi oleh Para Penggugat namun saksi sudah lupa berapa besaran uang ganti ruginya saat itu;
- Bahwa luas lahan yang diganti rugi oleh Para Penggugat adalah seluas + 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak dibagian belakang Desa Kampung Kapas dimana penyerahan tanah tersebut dilakukan secara perorangan atas persetujuan Hasil musyawarah masyarakat Desa Kampung Kapas dan setelah diserahkan kepada Para Penggugat tanah tersebut ada dibuatka parit keliling;
- Bahwa masyarakat Desa Kampung Kapas dapat mengelola tanah ulayat atas izin dari Kepala Desa dengan dikeluarkannya surat izin garap;
- Bahwa pernah juga terjadi penyerahan tanah ulayat Desa Kampung Kapas kepada orang lain pada tahun 2004 namun tidak termasuk lahan/ tanah yang diganti rugi oleh Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Ulayat Kampung Kapas ada lebih kurang 4.000 Ha (empat ribu hektar) hingga sampai ke Desa Lingga Bayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat menanam lahan tersebut pada tahun 2007 s/d 2008 dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sejak penyerahan tanah secara ganti rugi kepada Para Pengugat sepengetahuan saksi tidak pernah lagi masyarakat Desa Kampung Kapas menyerahkan tanah kepada orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebelah Timur dari luas tanah yang 200 Ha yang diserahkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pihak PTPN IV telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir. Azwar Syarifuddin;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan lokasi lahan sengketa kalau ditinjau kelokasi;
- Bahwa saat ini yang ada diatas lahan sengketa adalah kelapa sawit dimana tanaman kelapa sawit tersebut ada yang ditanami oleh Para Penggugat ada adapula yang ditanami oleh PTPN IV;
- Bahwa yang duluan menanam kelapa sawit ditanah tersebut adalah Para Penggugat melalui PT. Sago yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa lahan tersebut sekarang dikuasai oleh PTPN IV tapi saksi tidak tahu apakah ada izin lokasi PTPN IV untuk menguasai tanah/ lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat telah mengurus Sertipikat lahan tersebut dan Sertipikat tersebut saat ini telah keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu nota kesepakatan antara warga Kampung Kapas dengan PTPN IV atau kepada PT. Agro Andalas Nusantara (AAN);
- Bahwa saat ini Para Penggugat Hanya dapat menguasai dan mengelol tanah untuk seluas 134 Ha (seratus tiga puluh empat hektar) sedangkan untuk 66 Ha (enam puluh enam hektar) lagi saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Mahdi Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah lahan di Desa Kampung Kapas I sebelah selatannya karena saksi bersama dengan Mismin Manalu pernah disuruh kerja dengan cara memborong di lahan tersebut oleh Lintong Silalahi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lintong Silalahi saat itu lahan tersebut adalah milik dari PT. Sago Nauli;
- Bahwa saksi bekerja dilahan tersebut pada tahun 2008 s/d tahun 2009;
- Bahwa saksi memborong pekerjaan tersebut dengan tugas membuat pancang tanah dan menanam kelapa sawit dimana anggota saksi ada sekitar 4-5 orang;
- Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan saat itu adalah  $\pm$  140 Ha (lebih kurang seratus empat puluh hektar);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saat saksi dan anggota saksi hendak menanam kelapa sawit dilahan tersebut ada dari Pihak PTPN IV datang membawa alat berat dan merasa keberatan sehingga solusinya kami sama-sama menanam dilokasi yang sama saat itu;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan dulu sekarang menjadi objek perkara dalam perkara ini dan saksi mengetahui lahan yang saksi kerjakan tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan informasi dari Mandor PT. Sago Nauli yang bernama Asep;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek perkara pada tahun 2010 dan sejak itu tidak pernah lagi, akan tetapi kalau ditinjau kelokasi saksi bisa menunjukkan lokasi yang saksi tanam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

**5. Saksi Mismin Manalu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kampung Kapas sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu masalah lahan karena dulu saksi pernah memborong pekerjaan bersama dengan Mahdi Arifin diatas lahan tersebut atas suruHan Liston Manullang dan Kriston Silalahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Liston Manullang dan Kriston Silalahi adalah karyawan PT. Sago Nauli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perintah dari PT. Sago Nauli kepada Liston Manullang dan Kriston Silalahi untuk memborongkan pekerjaan kepada saksi diatas lahan tersebut yang saksi tahu kami disuruh membuat pancang dilahan tersebut dengan upah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pancang dan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit dengan upah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbatang;
- Bahwa tanah/ lahan yang saksi kerjakan berada di sebelah Selatan Desa Kampung Kapas dimana berdasarkan keterangan Liston Manullang dan Kriston Silalahi lahan tersebut adalah milik dari PT. Sago Nauli;
- Bahwa saksi bekerja dilahan tersebut pada tahun 2008 s/d tahun 2009;
- Bahwa saksi memborong pekerjaan tersebut dengan membuat pancang tanah dengan anggota sekitar 4-5 orang dengan luas lahan sekitar 140 Ha (seratus empat puluh hektar);
- Bahwa pada saat saksi membuat pancang tanaman yang ada di lahan tersebut telah ditebang namun telah ditumbuhi rumput;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menebang tanaman yang ada diatas tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi membuat pancang tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa pada tahun 2009 saat saksi dan anggota saksi hendak menanam kelapa sawit dilahan tersebut ada dari Pihak PTPN IV datang membawa alat berat dan merasa keberatan sehingga solusinya kami sama-sama menanam dilokasi yang sama saat itu;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan dulu sekarang menjadi objek perkara dalam perkara ini dan saksi mengetahui lahan yang saksi kerjakan tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan informasi dari Mandor PT. Sago Nauli yang bernama Asep;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek perkara pada tahun 2010 dan sejak itu tidak pernah lagi, akan tetapi kalau ditinjau kelokasi saksi bisa menunjukkan lokasi yang saksi tanam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelapa sawit yang saksi tanam dengan yang ditanam PTPN IV telah berbuah atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sama-sama menanam kelapa sawit diatas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

6. **Saksi Herwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas Satpam di PT. Sago Nauli atas suruhan dari Liston Manullang sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada perkara antara PT. Sago Nauli dengan PTPN IV setelah diberi tahu oleh Asep yang merupakan mandor di PT. Sago Nauli;
- Bahwa letak PT. Sago Nauli adalah di Sebelah Timur Kampung Kapas I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan PT. Sago Nauli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas lahan PT. Sago Nauli adalah sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat, sebelah Selatan berbatas dengan lahan PTPN. IV, sebelah Barat berbatas dengan lahan Masyarakat dan sebelah Timur berbatas dengan lahan PTPN IV;
- Bahwa diatas lahan PT. Sago Nauli telah ditanami dengan kelapa sawit dan saat ini telah berbuah dimana sebagian dipanen oleh PT. Sago Nauli dan sebagian lagi dipanen oleh PTPN IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memanen lebih luas adalah PTPN IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sago Nauli menanam kelapa sawit tersebut atas dasar jual beli dengan masyarakat Kampung Kapas I seluas 200 Ha (dua ratus hektar);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah seluas 200 Ha tersebut pernah dialihkan lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lahan Para Penggugat;
- Bahwa saat ini kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Sago Nauli dengan PTPN IV masih ada dan yang saksi awasi adalah kebun intinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh masuk kedalam sebelah Timur yang dikuasai oleh PTPN IV;
- Bahwa ada sebagian dari tanah PT. Sago Nauli yang 200 Ha dimasuki oleh PTPN IV;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kebun Plasma;
- Bahwa PTPN IV menguasai lahan tersebut pada tahun 2009 yang informasinya atas izin dari Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan seluas 66 Ha yang menjadi objek perkara ini termasuk didalam lahan seluas 200 Ha yang dimiliki oleh PTPN IV;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara antara PT Sago Nauli dengan PTPN IV setelah diberitahu oleh Asep;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

7. **Saksi Ikhwanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kampung Kapas sejak lahir dan menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek perkara dalam perkara ini yaitu lahan perkebunan yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dengan luasnya lebih kurang 65 Ha (enam puluh lima hektar) dimana lahan tersebut merupakan satu Hamparan namun saksi kurang tahu benar batas-batasnya;
- Bahwa luas tanah 65 Ha tersebut adalah merupakan bagian dari luas tanah keseluruhan 200 Ha yang merupakan milik dari Para Penggugat;
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara tersebut saat ini adalah tanaman kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak dari desa ke objek perkara adalah lebih kurang 2 Km (dua kilometer);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam kelapa sawit dilahan tersebut tersebut adalah Para Penggugat selaku pemiliknya yang diperolehnya dengan cara diganti rugi dari Ali Usman atas nama masyarakat Desa Kampung Kapas pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat yang menerangkan Ali Usman mewakili masyarakat Desa Kampung Kapas untuk menerima ganti rugi lahan tersebut tetapi yang jelas ganti rugi tersebut adalah atas persetujuan dari masyarakat Desa Kampung Kapas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa Hasil ganti rugi tanah tersebut ada digunakan untuk kepentingan masyarakat yaitu memperbaiki rambin yang rusak, mesjid dan sosial anak yatim;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Para Penggugat dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak sama orangnya antara PT. Sago Nauli dengan Para Penggugat;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Desa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah di Sertipikatkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditanami kelapa sawit oleh PTPN IV adalah tanah yang sama ditanami kelapa sawit oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Sago Nauli menyerahkan tanah kepada PT. Agro Andalas Nusantara (AAN);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana status PTPN IV dalam pengolahan tanah tersebut dan tidak tahu apa dasar PTPN IV mengolah tanah tersebut;
- Bahwa PTPN IV mengelola tanah tersebut sebelum saksi menjadi Kepala Desa hingga saat ini;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan lahan objek perkara kalau ditinjau kelokasi;
- Bahwa dari dulu telah ada titik-titik yang merupakan tanda tanah Ulayat Desa Kapung Kapas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyerahan tanah dari warga Desa Kampung Kapas kepada PT. Agro Andalas Nusantara (AAN);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin lokasi yang dimiliki PTPN IV untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. AAN ada menyerahkan tanah kepada PTPN IV atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Desa Kampung Kapas Pihak BPN Kab. Mandailing Natal pernah datang untuk melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa tersebut guna pengurusan Sertipikat namun saksi tidak ikut dalam pengukuran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Pihak yang merasa keberatan pada waktu dilakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa ada yang berbatasan langsung dengan lahan PTPN IV;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak lahan sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

8. **Saksi Jhony M.T Silalahi, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini hanyalah Para Penggugat ada kerja sama dengan PT. Sago Nauli tentang pengelolaan lahan dari penanaman sampai dengan perawatan sejak tahun 2011 dan ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama-nya;
- Bahwa luas lahan milik Para Penggugat yang dikerjakan oleh PT. Sago Nauli adalah seluas 200 Ha (dua ratus hektar);
- Bahwa terhadap lahan seluas 200 Ha tersebut telah ditanami oleh PT. Sago Nauli dengan tanaman kelapa sawit semua akan tetapi yang dikuasai penuh oleh PT. Sago Nauli Hanya seluas + 134 Ha (seratus tiga puluh empat hektar) saja dikarenakan PTPN IV ada juga ikut menguasai sisa lahan sekitar 66 Ha (enam puluh enam hektar) sehingga perawatannya menjadi terhenti karena bersengketa dengan PTPN IV;
- Bahwa lahan seluas 66 Ha tersebut dikuasai PTPN IV (Tergugat) sejak tahun 2009 dan sebelumnya dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alas Hak PTPN IV (Tergugat) menguasai lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PTPN IV melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan sengketa pada tahun 2011;
- Bahwa diantara Para Penggugat ada satu orang yang merupakan karyawan di PT. Sago Nauli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Ahli M. KHaidir Nasution, APTNH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah bekerja di BPN selama 25 tahun dan di BPN Kab. Mandailing Natal selama 10 tahun;
- Bahwa ahli mengetahui apa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa ahli tidak tahu luas dengan batas-batas tanah yang diperkarakan tersebut namun ahli bisa menunjukkan tanah perkara kalau ditinjau ke lokasi;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan Sertipikat Hak Milik ke BPN pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa alas Hak Para Penggugat saat mengajukan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah surat ganti rugi dari seseorang kepada mereka;
- Bahwa jenis alas Hak yang diajukan oleh Para Penggugat waktu itu adalah Alas Hak secara berkelompok;
- Bahwa pada saat itu Para Penggugat tidak ada melampirkan peta tanah, akan tetapi setelah ada permohonan lalu dilakukan pengukuran ke lapangan;
- Bahwa saat ini Sertipikat Hak Milik tersebut telah terbit atas nama Para Penggugat tersebut;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik yang ditunjukan Ketua Majelis kepada saksi adalah Sertipikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Pihak BPN Mandailing Natal tersebut;
- Bahwa prosedur pengajuan Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat tersebut telah benar;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut oleh BPN tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut tidak ada dilibatkan orang yang berbatasan karena telah ada parit di sekeliling tanah tersebut;
- Bahwa benar didalam peraturan Pihak yang berbatasan Harus turut didalam pengukuran tersebut tetapi karena telah ada parit sebagai batasnya maka menjadi tidak Harus ikut;
- Bahwa tugas pengukur Hanya mengukur batas atau patok yang ditunjukkan oleh Pemohon Sertipikat Hak Milik saja;
- Bahwa pada waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut belum ada tanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli tidak tahu siapa yang menguasai tanah perkara ketika Sertipikat Hak Milik tersebut terbit;
- Bahwa BPN tidak boleh mengeluarkan Sertipikat Hak Milik kalau tanah tersebut sedang bersengketa akan tetapi kalau Pihak BPN tidak tahu ada sengketa BPN tetap mengeluarkan Sertipikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah sengketa adalah tanah tidak bebas karena telah ada yang menguasai, sedangkan tanah Negara adalah tanah bebas karena belum ada yang menguasai selain Negara;
- Bahwa Sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN ada 6 jenis yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan lain tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan ahli PTPN IV ada memiliki izin lokasi untuk mengelola lahan di Batahan yaitu izin lokasi Pertama terbit pada tahun 1999 selama 3 (tiga) tahun akan tetapi selama dalam 3 tahun tersebut tidak dikelola, maka izin lokasi tersebut habis atau mati kalau tidak diperpanjang;
- Bahwa Pihak PTPN IV tidak boleh mengerjakan lahan tersebut sebelum ada pembebasan lahan tersebut, sedangkan izin lokasi tersebut telah mati pada tahun 2010;
- Bahwa syarat-syarat permohonan izin lokasi adalah Harus melampirkan tentang usaha apa yang akan digunakan;
- Bahwa Bupati dapat mengeluarkan izin lokasi kepada setiap Perusahaan atas dasar rekomendasi dari BPN;
- Bahwa suatu perusahaan boleh mengalihkan tanah yang dikelolanya kepada perusahaan lain akan tetapi Harus seizin dari BPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999;
- Bahwa sepengetahuan ahli di Kabupaten Mandailing Natal tidak ada tanah Ulayat;
- Bahwa dasar ahli mengatakan tidak ada tanah Ulayat di Kab. Madina adalah Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999;
- Bahwa PT. Agro Andalas Nusantara (AAN) ada miliki Hak Guna Usaha di Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa syarat-syarat untuk penerbitan HGU adalah Harus ada izin usaha;

Terhadap keterangan ahli tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tentang dalil sangkalannya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Foto Copy Nota KesepaHaman antara PT.Perkebunan Nusantara IV(Persero) dengan PT. Andalas Agro Nusa tertanggal 20 Januari 2006, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**
2. Foto Copy Berita Acara Penyerahan uang Pago-Pago tertanggal 06 Juli 2006, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**
3. Foto Copy Surat Bupati Mandailing Natal Nomor.522/572/Dishut/2007 tertanggal 27 Maret 2007 perihal arahan Lahan Untuk Kebun Plasma An. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) seluas  $\pm$  15.900 Ha, yang telah diberi bubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**
4. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/143/K/2007 tertanggal 28 Maret 2007 Tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan An. PT. Perkebunan Nusantara IV(Persero, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**
5. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/151/K/200 tertanggal 30 Maret 2007 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**
6. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Desa tertanggal 21 Agustus 2004, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda **T-6**
7. Foto Copy Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Terhadap PT. Andalas Agro Nusantara, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**
8. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor perkara 277/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 07 April 2009, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**
9. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor Perkara 253/Pdt/2009/PT.Mdn tertanggal 02 September 2009, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Meninggal Dunia No. 04.14/X/118/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-10** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI. No.1413 K/Pdt/2010 tertanggal 15 Desember 2010, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-11** ;
12. Foto Copy Relas Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI. tertanggal 17 Oktober 2013 dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12** ;
13. Foto Copy Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 08 Juli 1997 dan telah disesuaikan dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-13** ;
14. Foto Copy Surat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tertanggal 24 Juni 1999, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti **T-14** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 jo PP No. 24 Tahun 2000 dan dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing:

1. **Saksi Lintong G.H Manulang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PTPN IV (Tergugat) sejak tahun 2011/2012 sebagai borongan akan tetapi tidak ada Surat Perintah Kerja dan saksi mendapat pekerjaan tersebut dari Sub. Kontrak;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu masalah lahan perkebunan yang terletak di perbatasan Desa Kampung Kapas dengan Desa Batu Sondat namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah perkara tersebut;
  - Bahwa saksi dapat menunjukan lokasi tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada ditanami kelapa sawit yang ditanami oleh saksi karena mendapat borongan dari PTPN IV (Tergugat) pada tahun 2011/2012;
  - Bahwa dasar PTPN IV (Tergugat) menanam kelapa sawit tersebut adalah pengalihan (take over) dari PT. Andalas Agro Nusantara (AAN) kepada PTPN IV (Tergugat);
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana PT. AAN memperoleh tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PTPN IV (Tergugat) ada mengganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak pernah menanam kelapa sawit diatas lahan sengketa;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat I untuk pembersihan lahan dan penanaman kelapa sawit di Desa Kampung Kapas pada tahun 2008;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari masyarakat Desa Kampung Kapas seluas lebih kurang 200 Ha;
- Bahwa lahan yang saksi tanami kelapa sawit pada tahun 2008 dengan tahun 2011/2012 adalah tidak sama;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat adanya pekerja dari para Penggugat memasang pancang di lahan sengketa tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 2008 PTPN IV (Tergugat) telah ada dilokasi lahan sengketa;
- Bahwa selama saksi bekerja di PTPN IV tidak pernah ada gangguan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat ada membeli tanah tersebut atas dasar musyawarah Desa Kampung Kapas seluas 200 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah seluas 66 Ha yang menjadi lahan sengketa dalam perkara ini termasuk dalam lahan seluas 200 Ha yang dimiliki Para Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Nazrimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara yang terjadi antara PT. Sago Nauli dengan PTPN IV (Tegugat) yaitu masalah lahan yang terletak di Desa Kampung Kapas namun saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas lahan yang menjadi perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu letak lahan seluas 66 Ha tersebut;
- Bahwa saksi pernah memborong pekerjaan menumbang dan menanam kelapa sawit pada awal tahun 2008 di Desa Kampung Kapas atas perintah dari PTPN IV (Tergugat) untuk lahan seluas 300 Ha (tiga ratus hektar);
- Bahwa pada waktu saksi bekerja tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan yang saksi tanam tersebut selain saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal PT. Andalas Agro Nusantara (AAN) ada memperoleh lahan atas dasar penyerahan warga masyarakat dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagopago dan saksi ikut menyaksikan pagopago tersebut pada tahun 2007;

- Bahwa PT. AAN ada mengalihkan lahan tersebut kepada PTPN IV (Tergugat) tetapi saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Muhammad Rafki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Batu Sondat sejak lahir;
- Bahwa saksi pernah menumbang di areal seluas 150 Ha milik PTPN IV (Tergugat) di Desa Kampung Kapas pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana PTPN IV (Tergugat) mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja tidak ada yang keberatan dan tidak ada pula orang lain yang bekerja dilahan tersebut ketika saksi bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang seluas 66 Ha yang jadi objek perkara dalam perkara ini termasuk di dalam lahan 150 Ha yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek perkara namun tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini setelah membaca koran SDM;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah ulayat di Desa Kampung Kapas;
- Bahwa antara Desa Batu Sondat dengan Desa Kampung Kapas berbatasan langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada atau tidak pengukuran tanah terhadap tanah perkara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Zulfikar Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi asli warga Desa Batu Sondat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah lahan yang terjadi dalam perkara ini yang terletak di wilayah Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa jarak dari Desa Batu Sondat ke lokasi tanah perkara + 13 Km (tiga belas kilometer);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai pertama lahan sengketa tersebut adalah PT. Agro Andalas Nusantara (AAN) dikarenakan saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di PT. AAN tersebut sejak tahun 2008 s/d 2009;

- Bahwa ketika saksi bekerja dilahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak mana pun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang saksi kerjakan saat itu karena saksi mengejar target berapa pokok yang ditanam maka sebanyak itulah saksi akan dibayar oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak PTPN IV (Tergugat) ada melanjutkan pekerjaan dari PT. AAN tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu masuk wilayah desa mana tanah perkara tetapi kalau ke lokasi saksi bisa menunjukkan tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah perkara;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari PT. AAN pada tahun 2011;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

5. **Saksi Zainal Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan lahan seluas 66 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi objek perkara dalam perkara ini namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan PT. Agro Andalas Nusantara (AAN) sebagai pengamana alat-alat berat (centeng) sejak tahun 2004 s/d tahun 2006;
- Bahwa selama saksi melakukan pekerjaan tersebut tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa PT. AAN pernah melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 2008 di areal miliknya;
- Bahwa tanah yang ditanami kelapa sawit oleh PT. AAN dulu bukan tanah perkara sekarang;
- Bahwa PT. AAN memperoleh tanahnya tersebut dari masyarakat dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat penguasaan tanah PT. AAN tersebut telah beralih kepada PTPN IV dan hal tersebut saksi ketahui dari masyarakat Desa Batu Sondat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar peralihan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan lokasi tanah sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk pleatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 26 Mei 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta diHadiri Kepala Desa Kampung Kapas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 08 Juni 2015 dan selanjutnya kedua belah Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, kemudian sama-sama mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat tersebut, oleh karenanya Haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Eksepsi Kompetensi Absolut (tentang wewenang mengadili)**

- Bahwa objek Gugatan penggugat adalah Sertipikat Hak Milik yang merupakan objek dari keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenMandailing Natal dan Para Penggugat merasa dirugikan sebagaimana posita yang didalilkan dalam Gugatannya, maka oleh karenanya Gugata para penggugat Harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena secara kompetensi merupakan Kewenangan abstrak dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Mandailing Natal.;

#### **2. Eksepsi Kompetensi Relatif**

- Bahwa berdasarkan kompetensi Relatif, Penggugat dengan jelas dan nyata telah keliru mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal sementara Tergugat berdomisili di Medan, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru, maka patut dan berdasarkan Gugatan Para Penggugat agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi No. 1 dan No. 2 tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutus dalam putusan sela tanggal 17 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.12/Pdt.G/2014/PN.Mdl;
3. Menyatakan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan setelah putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi No. 1 dan No. 2 tersebut Harus dinyatakan ditolak;

### **3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*).**

Adanya Pihak-Pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan Kepala Desa Batahan. Kurangnya Pihak yang ditarik dalam gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah merupakan kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukan Pihak-Pihak yang akan digugat, disamping itu apabila ada Pihak ketiga merasa berkepentingan terhadap perkara ini dapat melakukan intervensi baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk membela salah satu Pihak yang berperkara, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kurangnya Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana eksepsi Tergugat diatas haruslah ditolak;

### **4. Gugatan Penggugat sudah *Ne Bis In Idem***

Bahwa Para Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat dengan paraPenggugat dan Tergugat serta objek gugatan yang sama, yang mana gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negri Medan dengan register perkara Nomor : 277/Pdt.G/PN.Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang putusannya menolak gugatan para Penggugat untuk selu ruh gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan putusan perkara Nomor: 277/Pdt.G/PN.Mdn sebagaimana pada bukti T-8 jo T-9 jo T-11 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah Penggugat (Subyek) pada gugatan *a quo* adalah 13 orang, sedangkan Penggugat pada putusan perkara Nomor: 277/Pdt.G/PN.Mdn sebanyak 17 orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek perkara dalam gugatan *a quo* adalah tanah seluas  $\pm$  66 Ha terletak di desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas :

- Sebelah barat berbatas dengan : tanah Pretty Simarmata, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah KHairun Edi Lubis/Penggugat tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI/Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas H Marpaung/Penggugat IV.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Alberto Leo Simarmata/tanah Daniel Marpaungl Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/tanah Oscar Simaramata/Tanah Adel Berg Simarmata.

Sedangkan obyek perkara pada putusan perkara Nomor: 277/Pdt.G/PN.Mdn adalah tanah seluas  $\pm$  200 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan lahan masyarakat desa Kampung Kapas;
- Sebelah selatan berbatas dengan lahan SP.IV dan tanah Ulayat Desa Kampung Kapas;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah olahan masyarakat desa Kampung Kapas;
- Sebelah barat berbatas dengan wilayah desa Banjar Aur;

Menimbang, bahwa dilihat dari uraian diatas, bahwa telah ternyata baik Pihak sebagai Penggugat maupun obyekbaik luas dan batas-batsnya tidaklah sama dan jelas-jelas terdapat perbedaan yang nyata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur *nebis in idem* pada perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut Haruslah ditolak;

### 5. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

- Tidak jelasnya dasar hukum dan dalil Gugatan
- Tidak jelasnya objek sengketa
- Bahwa Penggugat juga dengan telah sengaja mengaburkan atas Hak kepemilikannyadan urutan peristiwa hukum yang seolah-olah sudah mempunyai alas Hak yaitu Sertipikat Hak milik yang dikeluarkan Badan PertanaHan Nasional Kab. MandailingNatal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi No.5 tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dasar yang dijadikan sebagai alasan oleh Tergugat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* telah masuk pada pokok perkara, sehingga akan dibahas dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

➤ Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah satu hamparan seluas 66 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan : tanah Pretty Simarmata/Penggugat XII, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung/Tanah Penggugat V,
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Khairun Edi Lubis/Penggugat I/ Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/ Penggugat VI/Tanah Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Alberto Leo Simarmata/Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/Tanah/Tanah Adel Berg Simarmata.

dengan rincian luas masing-masing Penggugat sebagai berikut :

1) Penggugat I (KHAIRUN NEDI LUBIS) sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alberto Leo
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung

2) Penggugat II (HELENA SIMARMATA) memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alberro Leo
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

3) Penggugat III (SIMON MARPAUNG) memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kok An Harun

4) Penggugat IV (ANDREAS HENDRO MARPAUNG) adalah pemilik bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kok An Harun
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah KHairul Nedi Lubis
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alberto Leo

5) Penggugat V (DANIEL MARPAUNG) adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina Simarmata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah KHairun Edi Lubis
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- 6) Penggugat VI (FEBRI RONALD MARPAUNG) adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Simarmata
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kok An Harun
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad Nazam
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendri Marpaung
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Lubis
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simon Marpaung
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adel Bero
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah KHairun Edi Lubis
- 7) Penggugat VII (MONIKA MARPAUNG) adalah pemilik bidang tanah sebagai berikut :
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma Simanjuntak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Bero
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Harun
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendro
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Simarmata
  - Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marmaung
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV
- 8) Penggugat VIII (JAMILAH BAAFAI) adalah pemilik bidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alberto Hendro
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- 9) Penggugat IX (KOK AN HARUN) adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Simon Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)Penggugat X (ALARMA Br. SIMANJUNTAK) adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Simarmata
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad Nazam
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma Simanjuntak
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alarma
- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah KHairun Edi Lubis
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adel Bero
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Nazam

11)Penggugat XI (ALBERTO LEO SIMARMATA) adalah pemilik sebidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Harun
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Febri Ronald

12)Penggugat XII (PRETTY SIMARMATA) adalah pemilik bidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Monika Marpaung

13)Penggugat XIII (HELENA ROSALINA SIMARMATA) adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertty Simarmata
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alarma
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Febri Ronald

- Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang menguasai, merusak tanaman kelapa sawit, memasang patok tanah, membersihkan dan membuat terasering dan menanam kembali kelapa sawit di atas Objek Perkara tanah milik Penggugat I s/d Penggugat XIII seluas lebih kurang 66 Ha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merugikan Penggugat I s/d Penggugat XIII;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membantah dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut adalah sah menurut hukum karena Tergugat memperoleh objek perkara adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan juga berdasarkan izin yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan sama-sama mengklaim Hak atas tanah obyek sengketa, maka disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah sengketa kepemilikan, oleh karenanya yang Harus dibuktikan oleh Para Penggugat maupun Tergugat adalah;

- a. Apakah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas dengan rincian kepemilikan masing-masing Penggugat dengan luas dan batas-batas seperti diterangkan diatas merupakan milik Para Penggugat atau sebaliknya milik Tergugat ?;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa tersebut ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat masing-masing bukti P.1 sampai dengan P.64 dan menghadapkan 8 orang saksi dan 1 ahli, yaitu Saksi Wazirman, Saksi Zakparin, Saksi Zakri Tanjung, Saksi Mahdi Arifin, Saksi Mismin Manalu, Saksi Herwanto, Saksi Ikhwannuddin, Saksi Jhony M.T Silalahi, S.E., dan Ahli M.Khaidir Nasution, APTNH.;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi tersebut kesemuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan No.1 diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: sebidang tanah satu Hamparan seluas 66 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan : tanah Pretty Simarmata/Penggugat XII, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung/Tanah Penggugat V;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah KHairun Ecii Lubis/Penggugat I/ Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/ Penggugat VI/Tanah Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Alberto Leo Simarmata/Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/Tanah/Tanah Adel Berg Simarmata.

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut diatas sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat terdiri dari tanah/obyek dengan rincian luas dan batas masing-masing Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Tergugat baik dalam jawaban maupun Dupliknya tidak pernah menyangkal tentang obyek sengketa yang dimaksudkan tersebut baik tentang luas maupun batas-batas serta letaknya. Hal mana sebagaimana pula diterangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat diakui ada dalam wilayah kerja Tergugat tepatnya ada pada wilayah kerja apdeling IV PTPN IV;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mempersoalkan tentang obyek sengketa yang dimaksudkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah obyek sengketa benar merupakan milik Para Penggugat sebagaimana didalilkan ataukah tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing bahagian dari obyek dari masing-masing Penggugat sebagaimana didalilkan sebagai berikut:

**Penggugat I (KHAIRUN NEDILUBIS)** sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alberto Leo
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 169 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 288/Kampung Kapas/2008 seluas 20.069 M2 atas nama KHairunedi Lubis;

**Penggugat II (HELENA SIMARMATA)** memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alberro Leo
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 243 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 268/Kampung Kapas/2008 seluas 19.535 M2 atas nama Helena Br.Simarmata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 234 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 254/Kampung Kapas/2008 seluas 19.773 M2 atas nama Helena Br. Simarmata;

**Penggugat III (SIMON MARPAUNG)** memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 241 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 261/Kampung Kapas/2008 seluas 19.741 M2 atas nama Simon Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kok An Harun

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 236 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 256/Kampung Kapas/2008 seluas 19.852 M2 atas nama Simon Marpaung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat IV (ANDREAS HENDRO MARPAUNG)** adalah pemilik bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kok An Harun
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 201 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 220/Kampung Kapas/2008 seluas 21.213 M2 atas nama Andrean Hedro Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah KHairul Nedi Lubis
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-7 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3708 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 221/Kampung Kapas/2008 seluas 20.005 M2 atas nama Andreas Hendro Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alberto Leo

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-8 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 190 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 197/Kampung Kapas/2008 seluas 19.847 M2 atas nama Andreas Hendro Marpaung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat V (DANIEL MARPAUNG)** adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-9 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 204 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 192/Kampung Kapas/2008 seluas 19.821 M2;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pretty Simarmata

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-10 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 207 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 227/Kampung Kapas/2008 seluas 19.533 M2 atas nama Daniel Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina Simarmata
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-11 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 210 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 230/Kampung Kapas/2008 seluas 19.745 M2 atas nama Daniel Marpaung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairun Edi Lubis

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-12 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 211 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 231/Kampung Kapas/2008 seluas 19.389 M2 atas nama Daniel Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-13 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 192 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 193/Kampung Kapas/2008 seluas 20.186 M2 atas nama Daniel Marpaung;

**Penggugat VI (FEBRI RONALD MARPAUNG)** adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 240 tahun 2011.

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-14 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 240 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 260/Kampung Kapas/2008 seluas 19.371 M2 atas nama Febri Ronald Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kok An Harun
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-15 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 242 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 262/Kampung Kapas/2008 seluas 19.546 M2 atas nama Febri Ronald Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad Nazam
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 244 tahun 2011.

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-16 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 244 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 264/Kampung Kapas/2008 seluas 19.890 M2 atas nama Febri Ronald Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendri Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-17 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 193 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 195/Kampung Kapas/2008 seluas 18.901 M2 atas nama Febri Ronald Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Lubis
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simon Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-18 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3703 Tahun 2010 terletak di Desa Bintungan Bejanggar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 222/Bintungan Bejanggar/2008 seluas 19.651 M2 atas nama Febri Ronald Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adel Bero
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah KHairun Edi Lubis

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-19 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 197 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 216/Kampung Kapas/2008 seluas 19.156 M2 atas nama Febri Ronald Marpaung;

**Penggugat VII (MONIKA MARPAUNG)** adalah pemilik bidang tanah sebagai berikut:

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-20 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 198 Tahun 2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 219/Kampung Kapas/2008 seluas 19.127 M2 atas nama Monoka Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma Simanjuntak
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Bero

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-21 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 200 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 222/Kampung Kapas/2008 seluas 22.780 M2 atas nama Monika Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Harun
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-22 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 212 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 232/Kampung Kapas/2008 seluas 19.933 M2 atas nama Monika Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendro
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Simarmata

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-23 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3709 Tahun 2010 terletak di Desa Bintungan Bejanggar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/Bintungan Bejanggar/2008 seluas 19.861 M2 atas nama Monika Marpaung;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marmaung
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-24 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 205 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 225/Kampung Kapas/2008 seluas 19.912 M2 atas nama Monika Marpaung;

**Penggugat VIII (JAMILAH BAAFAI)** adalah pemilik bidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alberto Hendro
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-25 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 170 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 189/Kampung Kapas/2008 seluas 19.961 M2 atas nama Jamilah Baafai;

**Penggugat IX (KOK AN HARUN)** adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Simon Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-26 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 220 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 240/Kampung Kapas/2008 seluas 19.948 M2 atas nama Kok An Harun;

**Penggugat X (ALARMA Br. SIMANJUNTAK)** adalah pemilik beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Simarmata
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-27 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 182 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 223/Kampung Kapas/2008 seluas 19.770 M2 atas nama Alarma Br.Simanjuntak;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad Nazam
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-28 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 246 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 266/Kampung Kapas/2008 seluas 19.574 M2 atas nama Alarma Br.Simanjuntak;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Monika Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma Simanjuntak
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alarma

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-29 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 232 Tahun 2011 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 252/Kampung Kapas/2008 seluas 19.978 M2 atas nama Alarma Br.Simanjuntak;

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah KHairun Edi Lubis
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oskar Simarmata
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adel Bero
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Nazam

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-30 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3711 Tahun 2010 terletak di Desa Bintungan Bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 219/Bintungan Bejangkar/2008 seluas 19.772 M2 atas nama Alarma Br. Simanjuntak;

**Penggugat XI (ALBERTO LEO SIMARMATA)** adalah pemilik sebidang tanah sebagai berikut:

- Tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Harun
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-31 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 179 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 209/Kampung Kapas/2008 seluas 19.921 M2 atas nama Alberto Simarmata;

**Penggugat XII (PRETTY SIMARMATA)** adalah pemilik bidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-32 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 184 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 217/Kampung Kapas/2008 seluas 19.926 M2 atas nama Pretty Br.Simarmata;

**Penggugat XIII (HELENA ROSALINA SIMARMATA)** adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pertty Simarmata
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald

Menimbang, bahwa terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-33 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 183 Tahun 2010 terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan surat ukur Nomor: 218/Kampung Kapas/2008 seluas 19.449 M2 atas nama Helena Rosalina Simarmata;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap bahagian obyek dari masing-masing Para Penggugat telah diterbitkan alas Hak berupa Sertipikat Hak milik sebagaimana dijelaskan pada bukti P-1 s/d bukti P-33 pada penjelasan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d bukti P-33 tersebut adalah merupakan produk dari BPN selaku Badan/Instansi yang diberi kewenangan untuk pendaftaran Hak atas tanah, sehingga oleh karenanya apakah bukti hak tersebut telah memenuhi syarat, prosedur maupun tata cara untuk memperolehnya sebagaimana yang telah disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim beranggapan dengan telah dikeluarkannya bukti Hak tersebut berarti telah pula memenuhi persyaratan, prosedur dan tata cara yang benar, lagi pula keberadaan bukti tersebut tidak pernah disangkal oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya, oleh karenanya bukti P-1 s/d P-33 tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti diatas, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti P-37 s/d bukti P-60, bukti mana menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki dasar alas hak atas tanah yang dimohonkan untuk terbitnya P-1 s/d P-33 diatas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-1 s/d P-33 telah diterbitkan oleh BPN, oleh karenanya bukti P-37 s/d bukti P-60 tersebut dapat dibenarkan sebagai pendukung bukti P-1 s/d bukti P-33;

Menimbang, bahwa lain daripada itu bahwa obyek perkara seluas 66 Ha tersebut dengan obyek dari masing-masing Penggugat tersebut telah diganti rugi oleh Para Penggugat kepada masyarakat Desa Kampung Kapas sekitar tahun 2006. Hal mana sebagaimana diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi Wazirman, Saksi Zakparin, Saksi Zakri Tanjung, Saksi Mahdi Arifin, Saksi Mismin Manalu dan telah mulai dikelola oleh Para Penggugat dengan mengimas tumbang dan kemudian menanam dengan tanaman kelapa sawit dimana saksi Zakparin, saksi Zakri Tanjung, saksi Mahdi Arifin, yang mengerjakan pekerjaan tersebut setelah mendapatkan borongan pekerjaan dari saksi Mismin Manalu;

Menimbang, bahwa tentang Sertipikat dari masing-masing obyek tersebut berdasarkan keterangan ahli M. Khaidir Nasution, APTNH., yang diajukan selaku ahli oleh Para Penggugat dari BPN Mandailing Natal menerangkan bahwa Sertipikat-Sertipikat tersebut benar diterbitkan oleh BPN Mandailing Natal atas permohonan dari masing-masing Penggugat dan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan telah melalui prosedur dan tata cara yang benar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan persidangan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, saksi tersebut menerangkan bahwa obyek yang ditunjukkan oleh Para Penggugat yang juga oleh Tergugat diakui berada dalam wilayah kerja dan dalam penguasaan Tergugat saat sekarang ini, adalah benar merupakan bahagian dari tanah yang dilakukan pengukuran oleh BPN Mandailing Natal untuk penerbitan Sertipikat yang dimohonkan oleh masing-masing Para Penggugat dan saat sekarang ini Sertipikat mana sebahagian besar telah diterbitkan oleh BPN Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi M.Khaidir Nasution, APTNH., tersebut meskipun saksi diajukan oleh Para Penggugat, akan tetapi oleh karena kesaksiannya selaku ahli dari BPN Mandailing Natal dengan jabatan selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, maka keterangan ahli tersebut dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap tanah dari masing-masing Para Penggugat yang merupakan bahagian dari obyek yang disengketakan dengan batas-batas tersebut diatas dalam perkara *a quo* telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh BPN Kab. Mandailing Natal untuk dan atas nama masing-masing Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat di dalam jawabannya telah pula mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat memperoleh tanah terperkara adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan izin yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk jenis kelapa sawit seluas  $\pm 15.900$  Ha, terletak:

- Di Kecamatan Lingga Bayu seluas  $\pm 5000$  Ha
- Di Kecamatan Batahan seluas  $\pm 10.300$  Ha
- Di Kecamatan Natal seluas  $\pm 600$  Ha

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s/d bukti T-14 dan 5 orang saksi yakni saksi Lintong G.H. Manulang, saksi Nazrimin, saksi Muhammad Rafki, saksi Zulfikar Nasution dan saksi Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa tentang izin yang dimaksudkan Tergugat tersebut, dipersidangan telah diajukan bukti T-3 jo. bukti T-5 yang merupakan bukti izin lokasi PT. Perkebunan Nusantara IV seluas  $\pm 15.900$  Ha yang terletak di Kecamatan Natal, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa bukti T-3 jo. T-5 tersebut diatas tidak dilengkapi dengan peta izin lokasi, sehingga tidak diketahui dengan jelas apakah areal yang diberikan izin lokasi tersebut khususnya di Kecamatan Batahan berada pada koordinat dan termasuk obyek sengketa yang berada diwilayah Desa Kampung Kapas atau tidak;

Menimbang, bahwa lain daripada itu, jika dicermati bukti T-5 tersebut, izin lokasi yang dimaksudkan berlaku untuk 36 bulan dan dapat diperpanjang satu kali, berdasarkan tanggal penerbitan bukti T-5 tersebut yakni tanggal 30 Maret 2007, maka seharusnya pada tahun 2010 telah pula ada perpanjangan izin lokasi untuk Tergugat, akan tetapi dipersidangan, Tergugat tidak pernah menghadirkan bukti tentang adanya perpanjangan izin lokasi tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan apakah izin lokasi yang menjadi dalil dasar penguasaan penggugat atas obyek sengketa masih berlaku ataukah sudah berakhir, lagi pula bukti T-3 jo T-5 tersebut hanyalah fotocopy yang difotocopy, sehingga Harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti T-3 jo T-5, Tergugat telah pula mengajukan bukti T-1 yang merupakan bukti bahwa Tergugat pernah melakukan nota kesepahaman dengan PT. Andalas Agro Nusantara tentang pengambilalihan (take over) lahan PT. Andalas Agro Nusantara yang terletak di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana bukti T-1 diatas apakah telah terlaksana atau tidak sebagaimana pada pasal 3 Nota Kesepahaman tentang pembuatan perjanjian/akta pengalihan Hak antara para Pihak, dipersidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti tersebut, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa, lagi pula bukti tersebut Hanyaah berupa fotocopy yang di fotocopy, sehingga bukti tersebut Harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 merupakan bukti Penyerahan Uang Pago-pago tertanggal 6 Juli 2006 antara Pihak PT. Kretam Iramindo/PT. Andalas Agro Nusantara dengan masyarakat Kec. Batahan;

Menimbang, bahwa tentang lahan mana dan masyarakat desa mana saja dari desa-desa yang ada di Kec. Batahan yang menerima pago-pago tersebut tidak jelas, lagi pula tidak terdapat kaitan langsung dengan yang disengketakan dalam perkara a quo dan bukti tersebut Hanya berupa fotocopy, sehingga tidak mempunyai nilai dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4, oleh karena pengajuannya tidak lengkap Halamannya sehingga tidak terlihat siapa yang mengeluarkan dan bertandatangan pada bukti tersebut, sehingga menjadi tidak sempurna, lagipula hanya berupa fotocopy yang difotocopy, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-6 merupakan bukti penyerahan tanah ulayat Desa Batu Sondat dan Desa Kampung Kapas pada Pihak PT. Andalas Agro Nusantara untuk dijadikan kebun plasma kepada masyarakat Batu Sondat dan Desa Kampung Kapas secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa pada bukti T-6 juga terdapat ketentuan apabila investor tidak menggarap selama 6 bulan, maka penyerahan batal secara hukum, dan pihak kedua tidak dapat menuntut berupa apapun kepada pihak pertama;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti T-1 diatas dimana Pihak PT. AAN membuat nota kesepahaman tentang take over lahan PT. AAN kepada PTPN IV, sehingga dapat dipastikan bahwa ketentuan dalam bukti T-6 tidak dilaksanakan oleh PT. AAN yang berakibat batalnya penyerahan tersebut, oleh karenanya bukti T-6 ini juga Harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7, tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan a quo, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8, T-9 dan T-11 menerangkan bahwa sengketa a quo telah pernah diputus oleh PN. Medan, PT. Medan dan MA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah pula dipertimbangkan pada bagian pertimbangan eksepsi, sehingga harus dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10, T-12, T-13 dan T-14, oleh karena tidak membuktikan apapun dan hanya berupa peraturan perundangan sehingga tidak ada relevansinya, oleh karena dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (T-1 s/d T-14) tidak dapat membuktikan dasar penguasaannya terhadap obyek sengketa sebagaimana dalil sangkalannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata Para Penggugat telah dapat membuktikan alas hak masing-masing bahagian dari obyek sengketa, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut, oleh karenanya obyek sengketa seluas  $\pm$  66 Ha sebagaimana didalilkan Para Penggugat yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas keseluruhan:

- Sebelah barat berbatas dengan : tanah Pretty Simarmata/Penggugat XII, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung/Tanah Penggugat V;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah KHairun Ecii Lubis/Penggugat I/ Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/ Penggugat VI/Tanah Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Alberto Leo Simarmata/Tanah Daniel Marpaung/Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/Tanah/Tanah Adel Berg Simarmata.

Adalah sah tanah milik Para Penggugat dengan rincian tanah dan alas hak masing-masing Penggugat sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karenanya terhadap petitum No. 2 dan petitum No. 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Tergugat yang telah menguasai obyek perkara dan menanaminya dengan kelapa sawit merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, terhadap Hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana tersirat dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan suatu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Para Penggugat telah dinyatakan berhak atas obyek sengketa seluas  $\pm$  66 Ha dengan batas-batas tersebut diatas. Tindakan Tergugat yang menguasai dan menanami obyek sengketa dengan kelapa sawit telah berulang kali diminta oleh Para Penggugat untuk dihentikan, akan tetapi Tergugat tetap menguasai hingga menanami dengan kelapa sawit. Tindakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut sebagaimana pula telah menjadi fakta pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dimana Tergugat membenarkan bahwa obyek sengketa yang ditunjukan Para Penggugat benar berada pada wilayah kerja Tergugat. Tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan Para Penggugat tidak bisa menguasai dan mengelola obyek sengketa yang menjadi milik Para Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas telah terpenuhi, dengan demikian tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum No. 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No.2, 3,dan 4dikabulkan, maka terhadap petitum No. 5 yang menyatakan menghukum Tergugat (PTPN IV) untuk mengosongkan obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ikatan dan beban apapun diatasnya cukup beralasan, oleh karena beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 6 dan 7 oleh karena bukti-bukti tentang perhitungan adanya kerugian dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat tersebut tidak diajukan dipersidangan, maka terhadap petitum No. 6 dan 7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 8, oleh karena Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah menerbitkan Penetapan Sita, maka terhadap petitum ini patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 9 oleh karena tidak ada alasan yang bersifat eksepsional untuk menjatuhkan putusan yang bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut dalam pasal 191 RBg, maka petitum No. 9 Harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat dapat **dikabulkan untuk sebagian**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 192 (1) RBg kepada Tergugat sebagai Pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan dengan hukum bahwa OBJEK PERKARA seluas 66 Ha yang terletak di desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas :
  - Sebelah barat berbatas dengan : tanah Pretty Simarmata, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung;
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Khairun Edi Lubis/Penggugat tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI/Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas H Marpaung/Penggugat IV;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Alberto Leo Simarmata/tanah Daniel Marpaung/ Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/tanah Oscar Simaramata/Tanah Adel Berg Simarmata;

Adalah sah menurut hukum tanah milik Para Penggugat;

- Menyatakan menurut hukum alas hak para Penggugat atas OBJEK PERKARA yaitu :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 169 tahun 2010 an. KHairunedi Lubis/Penggugat I;
  2. Sertipikat Hak Milik No. 234 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;
  3. Sertipikat Hak Milik No. 243 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;
  4. Sertipikat Hak Milik No. 241 tahun 2011 an, Simon Marpaung/Penggugat III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik No. 236 tahun 2011 an. Simon Marpaung Penggugat III;
6. Sertipikat Hak Milik No. 201 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung Penggugat IV;
7. Sertipikat Hak Milik No. 3708 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
8. Sertipikat Hak Milik No. 190 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung / Penggugat IV;
9. Sertipikat Hak Milik No. 204 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
10. Sertipikat Hak Milik No. 207 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
11. Sertipikat Hak Milik No. 210 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
12. Sertipikat Hak Milik No. 211 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
13. Sertipikat Hak Milik No. 192 tahun 2010 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
14. Sertipikat Hak Milik No. 240 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
15. Sertipikat Hak Milik No. 242 tahun 2011 an. Ferbri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
16. Sertipikat Hak Milik No. 244 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
17. Sertipikat Hak Milik No. 193 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
18. Sertipikat Hak Milik No. 3703 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
19. Sertipikat Hak Milik No. 197 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
20. Sertipikat Hak Milik No. 198 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
21. Sertipikat Hak Milik No. 200 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
22. Sertipikat Hak Milik No. 212 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
23. Sertipikat Hak Milik No. 3709 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik No. 205 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
25. Sertipikat Hak Milik No. 170 tahun 2011 an. Jamilah Baafai/Penggugat VIII;
26. Sertipikat Hak Milik No. 220 tahun 2011 an. Kokan Harun/Penggugat IX;
27. Sertipikat Hak Milik No. 182 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
28. Sertipikat Hak Milik No. 246 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
29. Sertipikat Hak Milik No. 232 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
30. Sertipikat Hak Milik No. 3711 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
31. Sertipikat Hak Milik No. 179 tahun 2010 an. Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI;
32. Sertipikat Hak Milik No. 184 tahun 2010 an. Pretty Simarmata/Penggugat XII;
33. Sertipikat Hak Milik No. 183 tahun 2010 an. Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII;

Adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat (PTPN IV Pesero) yang telah menguasai objek perkara dan menanaminya dengan kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat (PTPN IV Pesero) untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ikatan dan beban apapun di atasnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2015** oleh kami **HALOMOAN SIANTURI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, S.H.**, dan **GALIH RIO PURNOMO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

AHMAD RIZAL, S.H.

HALOMOAN SIANTURI, S.H.. M.H.

d.t.o

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MARHOT PAKPAHAN, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 425.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.750.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.3.266.000,- (Tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);